



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691261, 691529, 69617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 700/0175/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memulihkan kerugian daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya penyelesaian berupa penggantian kerugian daerah oleh pihak yang bertanggungjawab;
- b. bahwa agar upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara efektif, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian

Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50

Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang ;

18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Rembang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang tim penyelesaian tersebut diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian TP-TGR melalui informasi kerugian daerah yang diperoleh dari Hasil Pengawasan dan/atau pemberitahuan kepala SKPD serta pengaduan masyarakat, informasi media massa, media elektronik berdasarkan penugasan dari Bupati;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya dugaan Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. memproses SKTJM pelaku TP/TGR;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku TP/TGR yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. menginventarisasi kerugian TP-TGR;
 - g. melakukan penagihan kerugian TP-TGR;
 - h. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas Sekretariat penyelesaian tersebut diktum KESATU adalah membantu tugas dan wewenang tim penyelesaian kerugian daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Februari 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,
Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004

LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 700/ 0175 /2024
Tanggal : 22 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Kasubbid Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset BPPKAD Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Kasubbid Penghapusan dan Penatausahaan Aset BPPKAD Kabupaten Rembang	Anggota
6.	4 (empat) Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004

LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 700/0175 /2024
Tanggal : 22 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
3.	Jabatan Fungsional pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004